

SURAT EDARAN

Perihal : Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri, perlu ditetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang Rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Bank...

3. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
5. Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Agen Penjual adalah Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara *bookbuilding*.
7. *Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual, dimana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
8. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN oleh Pihak kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
9. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SBSN kepada Pihak.
10. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

11. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
12. Penatausahaan SBSN adalah kegiatan yang mencakup kliring dan setelmen, pencatatan kepemilikan, serta agen pembayar imbalan dan nilai nominal SBSN.
13. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
14. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang memenuhi persyaratan dan disetujui Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk SBSN untuk kepentingan nasabah.
15. Nilai Nominal adalah nilai SBSN atas nama Bank dan/atau *Sub-Registry* yang tercatat dalam BI-SSSS.
16. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi surat berharga dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
17. *Free of payment* yang selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBSN dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.
18. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SBSN

A. Setelmen Penerbitan SBSN dengan cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana

1. Bank Indonesia melakukan setelmen SBSN berdasarkan penetapan hasil penjualan oleh Menteri.
2. Setelmen SBSN dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBSN (T+2).
3. Perhitungan harga setelmen per unit SBSN yang diterbitkan dengan cara *Bookbuilding* dilakukan berdasarkan metode penetapan harga yang tercantum dalam Memorandum Informasi yang diterbitkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
4. Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*) dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
5. Agen Penjual bertanggung jawab terhadap setelmen seluruh pemesanan pembelian masing-masing Pihak yang pemesanan pembeliannya telah memperoleh penjatahan.
6. Berdasarkan penetapan hasil penjualan SBSN oleh Menteri, pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen Agen Penjual menginput hasil penjatahan (*allotment*) SBSN per investor melalui BI-SSSS antara lain nominal SBSN, Bank pembayar dan *Sub-Registry*.
7. Agen Penjual bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penetapan (*setting*) *broker bidding limit* oleh Bank dan/atau *Sub-Registry* dan *settlement limit* oleh Bank pembayar di BI-SSSS.
8. Agen Penjual bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data hasil penjatahan (*allotment*) SBSN per investor yang diinput melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 6.
9. Bank Indonesia melakukan setelmen hasil penjualan SBSN pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut :

a. mendebet...

- a. mendebet rekening giro rupiah di Bank Indonesia milik Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain melalui Sistem BI-RTGS dan mengkredit rekening giro rupiah di Bank Indonesia milik Pemerintah.
 - b. mengkredit rekening surat berharga Bank dan/atau *Sub-Registry* di BI-SSSS.
 - c. pendebitan rekening giro rupiah milik Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pengkreditan rekening surat berharga di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan memperhatikan pemisahan kepesertaan antara Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan kegiatan unit usaha syariah pada Bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
10. Dalam hal saldo rekening giro rupiah milik Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka seluruh hasil penjatahan SBSN yang setelmennya dilakukan melalui Bank dan/atau Bank pembayar dinyatakan gagal.
11. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kegagalan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- B. Pembayaran Imbalan SBSN dan/atau Nilai Nominal SBSN
1. Bank Indonesia melakukan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN berdasarkan posisi kepemilikan SBSN yang tercatat di BI-SSSS pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN (T-2).

2. Pembayaran...

2. Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal jatuh waktu dengan mendebet rekening giro rupiah milik Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro rupiah milik Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia sebesar Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN.
3. Pengkreditan rekening giro rupiah milik Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan memperhatikan pemisahan kepesertaan antara Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan kegiatan unit usaha syariah pada Bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.
4. Pada hari yang sama dengan hari pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN oleh Bank Indonesia, *Sub-Registry* wajib meneruskan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN kepada investor yang tercatat di *Sub-Registry*.

C. Setelmen Transaksi SBSN di Pasar Sekunder

Prosedur setelmen transaksi SBSN di pasar sekunder dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS yang berlaku.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM